

**PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
PT MULIA PERSADA PERTIWI  
TENTANG  
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT  
HAK PAKAI NOMOR 5 TAHUN 1986  
DAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 6 TAHUN 1986  
YANG TERLETAK DI DESA GETAS PEJATEN KECAMATAN JATI KABUPATEN  
KUDUS  
UNTUK PUSAT PERBELANJAAN/PASAR MODERN  
SEBAGAI PENGEMBANGAN PUSAT PERBELANJAAN KUDUS PLAZA  
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (26-5-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. NOOR YASIN, MM**, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai:  
-----PIHAK PERTAMA-----
- II. **JONATA GITA PRABOWO** dan **CHRISTINE**, masing-masing dan berturut-turut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Direksi Perseroan Terbatas PT Mulia Persada Pertiwi, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, beralamat di Menara Matahari Lt. 20, Jl. Boulevar Palem Raya Nomor 7 Lippo Kawaraci 1200, Tangerang 15811, selanjutnya disebut sebagai:  
-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak menerangkan bahwa :

1. Para Pihak telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1986 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 yang terletak di Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern Sebagai Pengembangan Pusat Perbelanjaan Kudus Plaza yang berakhir tanggal 10 Nopember 2016.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 02 Tahun 2011 disebutkan bahwa PIHAK KEDUA mempunyai hak/opsi untuk memperpanjang masa sewa selama-lamanya 3 (tiga) periode, masing-masing periode jangka waktu sewanya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak masa sewa telah berakhir.
3. Sesuai dengan surat dari PT Mulia Persada Pertiwi tertanggal 10 Februari 2016 Nomor 003/MPPi-Ext/DIR/II/2016 perihal Jawaban atas Opsi Perpanjangan Sewa Kudus Plaza, PT Mulia Persada Pertiwi menerima/mengambil opsi perpanjangan sewa untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya atau selama 60 (enam puluh) bulan yang akan berlaku sejak 10 November 2016 sampai dengan 9 November 2021.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibuat Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa sebagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1986 seluas  $\pm 7.930$  m<sup>2</sup> (kurang lebih tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 seluas  $\pm 4.950$  m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tersebut yang terletak di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Pasal 18

Tentang Perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Para Pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
PT MULIA PERSADA PERTIWI



JONATA GITAPRABOWO CHRISTINE

PIHAK PERTAMA,  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS



Drs. NOOR YASIN, MM.

SAKSI-SAKSI,

1. EDI JOKO PRANOTO, SE., MM.

2. ALFRED PURBO SUSATIO P., SH., M.Hum.